



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB ANYELIR**

Nomor :421.9/1690.4/404.301/2022

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : KB ANYELIR
Alamat : Dusun Kaliwowo RT 03 RW 04 Desa Kedunggalar
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
NPSN : **69851745**
Tanggal berdiri : 15 Februari 2013
Akta Notaris : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anyelir
Kedunggalar
Notaris : Nafiaturrohmah, S.H., M.Kn
Tanggal Notaris : 07 Maret 2016
No Notaris : 36
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan 18 November 2025

Ngawi, 18 November 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 421.9/1690.4/404.301/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB ANYELIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB ANYELIR Nomor 02/KB.ANY.KDGLR/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar Nomor 502/115/404/301.2.17/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB ANYELIR
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB ANYELIR Nomor 502/115/404/301.2.17/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar .

Memutuskan :

Menetapkan	: Perpanjangan Izin Operasional KB ANYELIR
KESATU	: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
	Nama Lembaga : KB ANYELIR
	Alamat : Dusun Kaliwowo RT 03 RW 04 Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
NPSN	: 69851745
Tanggal Berdiri	: 15 Februari 2013
Akta Notaris	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anyelir Kedunggalar
Notaris	: Nafiaturohmah, S.H., M.Kn
Tanggal Notaris	: 07 Maret 2016
No Notaris	: 36
Akreditasi	: -

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 19 November 2022 sampai dengan 18 November 2025 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ngawi

Tanggal : 18 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar
2. Ketua yayasan KB ANYELIR
3. Arsip